



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS RUMBAI BUKIT**

Jalan Sri Palas, Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Barat Pekanbaru Riau
Telp 08117696944, E-mail : rumbaibukit.2013@gmail.com



**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP USULAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA**

1	NamaLengkap	:	drg Erza Yunita
2	Tempat /Tgl. Lahir	:	Painan, 04 Mei 1974
3	NIP	:	197405 200604 2011
4	NIP Lama (jika ada)	:	410027611
5	PendidikanTerakhir	:	S1 Profesi Kedokteran Gigi
6	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Pembina Utama Muda/ IV.c 01 Juni 2026
7	SK. CPNS (TMT)	:	01 April 2006
8	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Dokter Gigi Madya Puskesmas Rumbai Bukit Kota Pekanbaru Prov. Riau 01 April 2017
9	Jenis Kelamin	:	Perempuan
10	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	No. 92/TK/ TAHUN 2016 Tanggal. 9 November 2016
11	Hukuman Disiplin (Jenis,Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12	CLTN (No.dan TMT s.d. selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 06 Agustus 2026

Jabatan Atasan Langsung,



Iswadi, SKM, M.KL
NIP. 197707151997031001

drg. Erza Yunita
NIP. 197405042006042011



BUPATI PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 810 / 608 / BPT-PS / 2006

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2005 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

Memperhatikan Penetapan NIP 410027611 atas nama Sdr Drg. ERZA YUNITA oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 05 Desember 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 01 April 2006 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

PERTAMA

N a m a : Drg. ERZA YUNITA
N I P : 410027611
Tempat/tanggal lahir : Painan / 04-05-1974
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : S.1. Kedokteran Gigi
Golongan ruang : III / b
Masa kerja golongan : 02 Tahun 00 Bulan
Gaji Pokok : 80 % x Rp. 1.109.600,- = Rp. 887.680,-
Satuan Organisasi/Unit Kerja : Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir
Instansi Induk : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut / kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan ;
3. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.



PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00453/KEP/AA/15001/26
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 34, Sdr. drg ERZA YUNITA, NIP 197405042006042011, DOKTER GIGI AHLI MADYA, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekanbaru dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda (IV/c), terhitung mulai tanggal 01 Juni 2026. Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-21471000001 tanggal 21 April 2026.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 April 2026

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

Untuk petikan yang sah
a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN
LAYANAN MANAJEMEN ASN,



Dr. RAHMAN HADI, M.Si
NIP 198008141980031004



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
Nomor : Kpts. 821.2/VII/2017/038

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Dokter Gigi Madya

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 821/05/DINKES-SEKRT tanggal 03 Januari 2017, Saudara drg. ERZA YUNITA, Telah diangkat dalam jabatan Fungsional Dokter Gigi Madya;
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat Fungsional di pandang perlu menetapkan pemberian tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi Madya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Tenaga Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan angka kreditnya;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.14-664 Tahun 2016, tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 6 tahun 2004 tentang tata cara permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Tunjangan Jabatan Dokter Gigi Madya kepada :

Nama : drg. ERZA YUNITA
NIP : 19740504 200604 2 011
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / (IV/a)
Pendidikan : S.1 Kedokteran Gigi
Unit Kerja : UPT Puskesmas Alah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

KEDUA

: Tunjangan Jabatan Dokter Gigi Madya sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA di berikan sebesar Rp. 1.200.000,- sebulan terhitung mulai tanggal 01-04-2017.

KETIGA

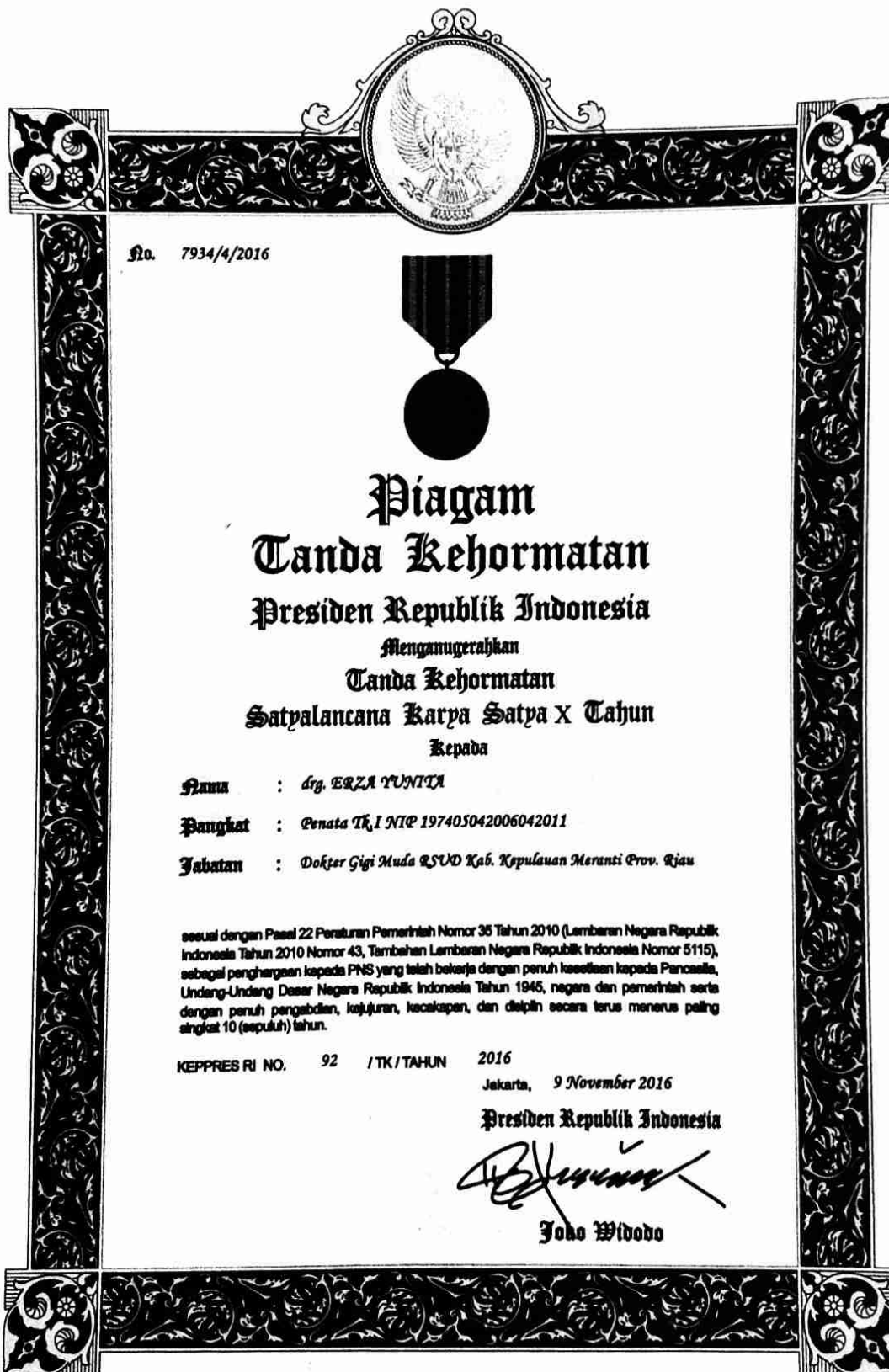
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Badan Kepegawalan
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawalan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 31 Juli 2017
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,
IRWAN



No. 7934/4/2016



Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
Kepada

Nama : drg. ERZA YUNTA
Pangkat : Penata Tk.I NTP 197405042006042011
Jabatan : Dokter Gigi Muda RSUD Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 92 /TK/TAHUN 2016
Jakarta, 9 November 2016

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN

Jl. Abdul Rahman Hamid - Gedung Belah Bubung Lt. 1-2, Kel. Tuah Negeri, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru - 28289, Telepon/Fax. -, Laman www.dinkes.pekanbaru.go.id, Email dinkespu@pekanbaru.go.id

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT**

Nomor : 800.1.12.8 / Dinkes Umum / 3055 / 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hazli Fendriyanto, S. STP., M.Si
NIP : 197603311996121001
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda/ IVc
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Instansi : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : drg Erza Yunita
NIP : 197405042006042011
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Dokter Gigi Ahli Madya UPT Puskesmas Rumbai Bukit
Instansi : UPT Puskesmas Rumbai Bukit pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 26 Agustus 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKANBARU


HAZLI FENDRIYANTO, S. STP., M.Si
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197603311996121001